

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan Hukum Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Hak Pekerja di PT.

Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau.

Untuk Penerapan Hukum Ketenagakerjaan pada Pemenuhan Hak Pekerja di PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang - Undang Ketenagakerjaan yaitu Undang - undang No. 13 tahun 2003. Hal tersebut di ungkapkan langsung oleh salah satu Karyawan / Pekerja yang menjabat sebagai Kepala Keuangan di PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau “ Kalau untuk pemenuhan Hukum Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Hak Pekerja sudah terpenuhi karena sudah di atur dalam Peraturan Pekerja PT. Angkasa Pura II”

2. Kendala yang Ditemukan Dalam Penerapan Hukum Ketenagakerjaan di PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau.

Setiap perusahaan pasti memiliki kendala - kendala yang dihadapi oleh perusahaan tersebut, termasuk Perusahaan besar seperti PT. Angkasa Pura II sendiri. Adapun kendala yang dihadapi oleh PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau adalah masalah masuk nya gaji yang terkadang tidak sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh perusahaan .

3. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Pemenuhan Hak Pekerja
Di PT.Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau

Perusahaan besar sekelas PT.Angkasa Pura II Pasti telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi kendala dalam Pemenuhan Hak Pekerja di PT.Angkasa Pura II . Adapun cara yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau sendiri adalah dengan Bekerja sama dengan salah satu Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar yaitu Bank BRI dan dengan melakukan pengimputan data dan gaji karyawan sebelum akhir bulan sehingga bisa masuk sesuai dengan tepat waktu .

B. Saran

1. Agar Perusahaan PT.Angkasa Pura II tidak mengalami keterlambatan dalam pengimputan gaji karyawan,ada baiknya perusahaan menambah karyawan di bagian IT untuk mengendalikan pengimputan dan berkoordinasi kepada pihak Bank bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kurniawan Emanuel. 2014. *Tahukah Anaa Hak-hak Pekerja Kontrak dan Tetap*. Jakarta: Referensi Tertunggal

Lalu Husni. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaa.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Legality The. 2017. *Himpunan Peraturan Perundang - undangan Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: The Legality.

Soerjono Soekanto. 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sendjun Manulang. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang - undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang - Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

C. Sumber Lain

<http://www.hukumcorner.com/pengertian-hukum-ketenagakerjaan>

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak-hak_buruh